



**DINAS
SOSIAL**



RENCANA STRATEGIS

**RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KOTA BLITAR
TAHUN 2021 - 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2021-2026 telah selesai disusun. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan bidang sosial, Dinas Sosial Kota Blitar menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Sosial Kota Blitar merupakan penjabaran visi misi Walikota Blitar dan disusun mengacu pada RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator, target kinerja dan pendanannya untuk periode 5 tahun ke depan.

Kami menyadari dokumen Renstra Dinas Sosial Kota Blitar ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya semua pihak yang berkepentingan diharapkan dapat memberikan masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun menuju arah perbaikan agar terwujud Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas.

Blitar, 24 - 09 - 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BLITAR



Drs. E. PRIYO ISTANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 196201181990031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ...	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	28
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	29
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	30
3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi	32
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	35
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	43
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	66
BAB VIII PENUTUP.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

Dinas Sosial Kota Blitar merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial Kota Blitar mengemban amanah menyelenggarakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Secara teknis, proses penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Blitar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar dengan memperhatikan Renstra Kementerian Sosial maupun Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Blitar ini telah disusun melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan, meliputi:
 - 1) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - 2) Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- b. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan mencakup:
 - 1) Analisis gambaran pelayanan;
 - 2) Analisis permasalahan;
 - 3) Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - 4) Analisis isu strategis;
 - 5) Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - 6) Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
- c. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah, telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD.
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
Forum Perangkat Daerah merupakan forum para pemangku kepentingan Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Resntra untuk mendapatkan masukan bagi penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra Perangkat Daerah.

- e. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan.
- f. Penetapan Renstra Perangkat Daerah
Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 868) ;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 14);
34. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
35. Peraturan Walikota Blitar Nomor 61 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 3).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan guna peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan sosial untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah :

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Blitar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang sosial.
- b. Menjadi acuan kerja resmi bagi dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang sosial.
- c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Sosial Kota Blitar.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2021 – 2026:

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Blitar diatur dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 61 Tahun 2016, Dinas Sosial Kota Blitar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Susunan Organisasi Dinas Sosial kota Blitar terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Program dan Kepegawaian ;
 - 2) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang.
- c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 - 1) Seksi Pelayanan, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
 - 2) Seksi Pelayanan, Rehabilitasi Sosial Anak, Remaja dan Lanjut Usia;
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Kepahlawanan dan Keperintisan;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin.
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
 - 1) Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana;
 - 2) Seksi Jaminan Sosial dan Sumbangan Sosial.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- 2) Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang sosial;
- 3) Penyelenggaraan urusan administrasibidang sosial serta pelayanan umum di bidang sosial;

- 4) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- 5) Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
- 6) Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
- 7) Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- 8) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sesuai dengan kewenangan Daerah;
- 9) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 10) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 11) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- 12) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial;
- 13) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang sosial secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- 14) Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang sosial; dan
- 15) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun rincian tugas antara lain :

- a. **Kepala Dinas** mempunyai tugas : menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota.
- b. **Sekretaris** mempunyai tugas : menyelenggarakan pelayanan administrasi perencanaan, pengkoordinasian program kerja unit kerja, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan dilingkungan dinas;

Untuk menjalankan tugasnya Sekretaris Dinas Sosial Kota Blitar menjalankan fungsi :

- 1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ;
- 2) Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing – masing bidang secara terpadu;
- 3) Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- 4) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat;
- 5) Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- 6) Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- 7) Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- 8) Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- 9) Pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana organisasi Dinas;
- 10) Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- 11) Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- 12) Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat Dinas;
- 13) Fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- 14) Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- 15) Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- 16) Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;

- 17) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
 - 18) Fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
 - 19) Fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan capaian target percepatan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial;
 - 20) Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 21) Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - 22) Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 23) Fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 - 24) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - 25) Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial;
 - 26) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang sosial secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
 - 27) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
 - 28) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. **Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial** mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Untuk menjalankan tugasnya, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial menjalankan fungsi :
- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ;
 - 2) Penyusunan program/kegiatan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;

- 3) Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial;
- 4) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- 5) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan badan/organisasi sosial negeri / swasta serta usaha masyarakat di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- 6) Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan dukungan aktivitas pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- 7) Pelaksanaan rehabilitasi sosial dan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas, balita/anak, anak nakal, anak terlantar, anak bermasalah sosial, remaja, korban narkoba, tuna sosial, lansia di luar panti dan/atau lembaga serta advokasi permasalahan sosial;
- 8) Pelaksanaan pembinaan lanjut bagi penyandang disabilitas, anak nakal, anak bermasalah sosial, remaja, korban narkoba, tuna sosial, korban narkoba, advokasi permasalahan sosial serta tuna susila;
- 9) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengelolaan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial ;
- 10) Pemberian fasilitasi dan dukungan aktivitas pelayanan dan rehabilitasi sosial ;
- 11) Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta pendataan penyandang disabilitas, balita/anak, anak nakal, anak terlantar, anak bermasalah sosial, remaja, korban narkoba, tuna sosial, lansia, advokasi permasalahan sosial;
- 12) Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS(ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- 13) Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- 14) Pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
- 15) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- 16) Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial ;
- 17) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

- d. **Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial** mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pemberdayaan Sosial.

Untuk menjalankan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Sosial menjalankan fungsi :

- 1) Menyiapkan serta mengumpulkan data penyusunan kegiatan pemberdayaan sosial;
- 2) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial;
- 3) Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan sosial;
- 4) Melaksanakan kebijakanteknis,fasilitasi, koordinasi,serta pemantauandanevaluasipemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- 5) Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 6) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan,keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- 7) Pelaksanaan dan koordinasi pembinaan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- 8) Pelaksanaan penyuluhan serta bimbingan sosial dalam rangka menumbuhkan kesadaran sosial dan partisipasi sosial masyarakat;
- 9) Pelaksanaankebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaansosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial
- 10) Pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial dalam rangka pelestarian nilai-nilai kejuangan, keperintisan dan kepahlawanan;
- 11) Pencatatan/pendataan, pengaturan dan registrasi tanah makam pada Taman Makam Pahlawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 12) Pelayanan pengangkutan serta pemakaman jenazah dan rangka jenazah (jenazah pahlawan, Veteran dan masyarakat lainnya) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 13) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- 14) Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kota;
- 15) Pemberdayaan fakir miskin dan penanggulangan kemiskinan;
- 16) Melaksanakan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial;
- 17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

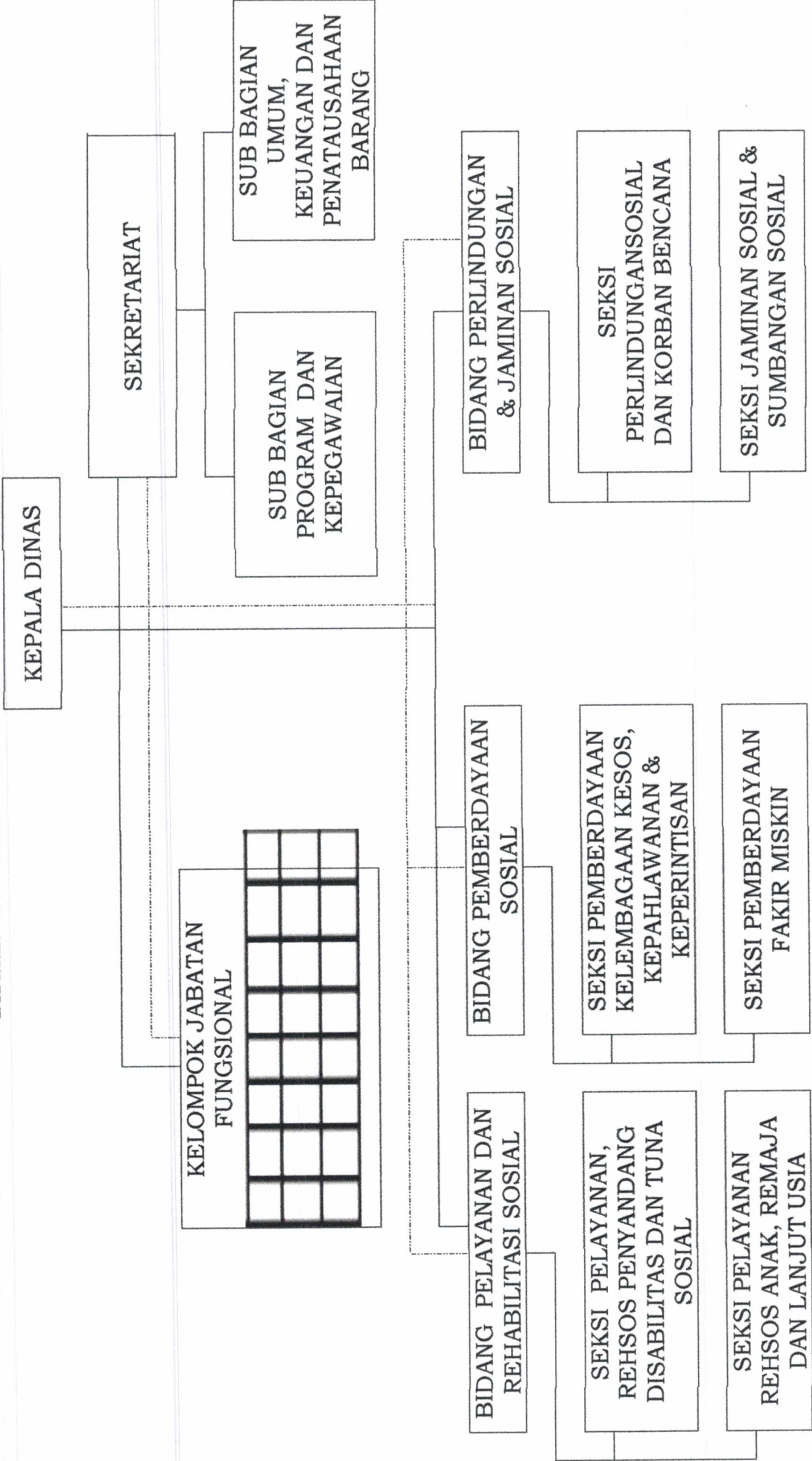
e. **Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial** mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Untuk menjalankan tugasnya, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan bantuan, dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, PMKS, keluarga dan pekerja migran terlantar bermasalah sosial, orang telantar, serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat serta jaminan sosial;
- 2) Penyusunan pedoman penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, PMKS, keluarga dan pekerja migran terlantar bermasalah sosial, serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat serta jaminan sosial;
- 3) Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, PMKS, keluarga dan pekerja migran terlantar bermasalah sosial, serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat serta jaminan sosial;
- 4) Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, PMKS, keluarga dan pekerja migran terlantar bermasalah sosial, serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat serta jaminan sosial;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Keberadaan Sumber daya yang meliputi Sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas – tugas dan peran Dinas Sosial Kota Blitar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Jumlah Sumber daya manusia Dinas Sosial Kota Blitar sebanyak 27 orang terdiri dari 25 orang PNS, 1 orang CPNS dan 1 orang PTT serta didukung oleh tenaga outsourcing sebanyak 12 orang terdiri dari tenaga keamanan 8 orang, tenaga kebersihan 3 orang dan pengemudi 1 orang.

Komposisi pegawai Dinas Sosial Kota Blitar berdasarkan golongan/kepangkatan dan pendidikan formal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN
GOLONGAN RUANG

No.	Pangkat/Golongan Ruang	L	P	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
2	Pembina Tk. I (IV/b)	1	-	1
3	Pembina (IV/a)	1	2	3
4	Penata Tk. I (III/d)	2	4	6
5	Penata (III/c)	-	1	1
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	-	2	2
7	Penata Muda (III/a)	-	2	2
8	Pengatur Tk. I (II/d)	3	1	4
9	Pengatur (II/c)	1	-	1
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	4	-	4
11	Pengatur Muda (II/a)	1	-	1
12	PTT	1	-	1
Total		15	12	27

Sumber data : Dinas Sosial 2021

Tabel 2.2.2
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN
PENDIDIKAN FORMAL

No.	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	S2 (Pasca Sarjana)	1	1	2
2.	S1 (Sarjana)	4	6	10
3	Diploma IV	-	2	2

No.	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
4.	Diploma III	1	1	2
5.	Diploma II	-	1	1
6.	SLTA	8	1	9
7.	SLTP	1	-	1
	Jumlah	15	12	27

Sumber data : Dinas Sosial 2021

b. Sarana Dan Prasarana

Pendukung kelancaran kinerja lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu aspek sarana prasarana. Sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Sosial Kota Blitar, antara lain :

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung bangunan kantor	1 Unit	Baik/Terawat
2.	Shelter PMKS	1 Unit	Baik/Terawat
3.	Sekber perintis kemerdekaan/ yayasan lainnya	1 Unit	Baik/Terawat
4.	Kendaraan dinas/operasional	3 Unit	Baik/Terawat
5.	Sepeda Motor	13 Unit	Baik/Terawat
6.	Komputer PC	20 Unit	Baik/Terawat
7.	Laptop	20 Unit	Baik/Terawat
8.	Notebook	1 Unit	Baik/Terawat
9.	TV	5 Unit	Baik/Terawat
10.	Kamera	3 Unit	Baik/Terawat
11.	AC	21 Unit	Baik/Terawat
12.	APAR	8 Unit	Baik/Terawat
13.	Brankas	1 Unit	Baik/Terawat
14.	Pesawat telpon	3 Unit	Baik/Terawat
15.	Mesin Fax	2 Unit	Baik/Terawat
16.	Meja Kursi tamu	7 Unit	Baik/Terawat
17.	Meja kursi rapat	1 set	Baik/Terawat
18.	Meja kursi Eselon 2	1 set	Baik/Terawat
19.	Meja kursi Esselon 3	4 Unit	Baik/Terawat
20.	Meja kursi Esselon 4	8 set	Baik/Terawat
21.	Meja kursi kerja Staf	15 set	Baik/Terawat
22.	Almari	7 unit	Baik/Terawat
23.	Filing kabinet	10 Unit	Baik/Terawat

Sumber data : Dinas Sosial 2021

Disamping sarana prasarana tersebut, Dinas Sosial mendapatkan pinjam pakai kendaraan operasional dari Kementerian Sosial berupa 1 Unit Modil Dapur Umum Lapangan dan 1 Unit sepeda motor. Sedangkan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mendapatkan pinjam pakai sepeda motor operasional sebanyak 2 unit untuk koordinator TKSK dan koordinator Tagana.

2.3. Kinerja Pelayanan Peragkat Daerah

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2017-2020 sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Blitar
Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Restra/ Lainnya PD Tahun ke					Realisasi Capaian tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke (%)				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I																				
1	Indikator Tujuan																			
	Indeks Gini (IKU Kota)	Indeks			0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,39	0,35	0,33	NA		91,67	102,78	108,33	NA	
II																				
	Indikator Sasaran																			
1	Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (IKU)	%			1	19,69	1	1	1	1	-1,29	5,89	3,25	-7,31		-6,55	589,00	325,00	-	731,00
2	Persentase (%) PMKS (Lansia, Fakir Miskin, Anak Bermasalah Sosial, Orang Terlantar) yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial (IKU)	%			90	82	82	85	90	90	91,35	90,03	90,23	92,3		111,40	109,79	106,15	102,56	
3	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (IKU)	%			100	98	98	99	100	100	100	100	100	100		102,04	102,04	101,01	100,00	
4	Persentase Fakir Miskin yang mandiri (IKU)	%			10	-	-	10	10	10	-	-	18,07	18,18		-	-	180,7	181,8	
III																				
	Indikator SPM																			
1	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	80			80	80	80	80	80	100	100				125,00	125,00			

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial
Tahun 2021 – 2026

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Restra/ Lainnya PD Tahun ke					Realisasi Capaian tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke (%)				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Presentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	80			80	80	80	80	80	17,67	12,22				22,09	15,28			
3	Presentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	80			80	80	80	80	80	100	100				125,00	125,00			
4	Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	60			60	60	60	60	60	100	100				166,67	166,67			
5	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama tanggal darurat	%	80			80	80	80	80	80	100	0				125,00	0,00			
6	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	80			80	80	80	80	80	0	0				0,00	0,00			
7	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental,serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	40			40	40	40	40	40	42,35	60,78				105,88	151,95			

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Restra/ Lainnya PD Tahun ke					Realisasi Capaian tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke (%)				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100					100	100	100	100	100	100	100				100,00	100,00	
9	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100					100	100	100	100	100	100	100				100,00	100,00	
10	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100					100	100	100	100	100	100	100				100,00	100,00	
11	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100					100	100	100	100	100	100	100				100,00	100,00	
12	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	%	100					100	100	100	100	100	100	100				100,00	100,00	
IV	Indikator Kinerja Kunci (IKK)																			
1	Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	unit	-			9	11	11	11	11	9	11				100,00	100,00			
2	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%		40		40	40	40	40	40	42,35	60,78				105,88	151,95			
3	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	%		80		80	80	80	80	80	100	100				125,00	125,00			

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Restra/ Lainnya PD Tahun ke					Realisasi Capaian tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke (%)				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Rasio rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	%											2,08	2,97						
5	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	%											66,67	100						
6	Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	%											48,96	47,52						
V. Indikator Program																				
1	Persentase warga miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
2	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan pembinaan Kesejahteraan sosial	%				78	80	82	85	100	100	100	100	100		128,21	125	121,95	117,65	
3	Persentase PSKS yang terampil dalam pelayanan kesejahteraan sosial	%				68	72	75	77	80	100	100	100	100		147,06	138,89	133,33	129,87	
4	Persentase PMKS terlatih	%				20	25	30	35	35	16,24	17,58	19,70	20,32		81,20	70,32	65,67	58,06	

Sumber data : Dinas Sosial Kota Blitar

Dari tabel di atas dapat diketahui realisasi capaian IKU pertama yaitu persentase penurunan PMKS tertinggi pada tahun 2018 sebesar 5,89%. Beberapa hal yang mempengaruhi penurunan angka PMKS diantaranya komitmen para pemangku kebijakan dalam melaksanakan program penanganan PMKS yang meliputi perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial yang disinergikan dengan program-program pemerintah pusat antara lain program penanganan fakir miskin. Upaya memerangi kemiskinan merupakan salah satu program prioritas karena berdasarkan data yang diperoleh, populasi fakir miskin memberikan kontribusi tertinggi pada angka PMKS dimana pada tahun 2017-2020 persentase fakir miskin terhadap PMKS berada pada angka 88%-90%. Realisasi terendah IKU ini terjadi pada tahun 2020 sebesar (-7,31%) sehingga dikategorikan tidak berhasil karena jumlah PMKS tidak menurun tetapi justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan sejak awal tahun 2020 terjadi pandemi covid 19 yang sangat berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sehingga terjadi peningkatan jumlah PMKS utamanya dari golongan fakir miskin.

Capaian IKU kedua (Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial) tertinggi pada tahun 2020 dengan realisasi sebesar 92,30% dan terendah tahun 2018 sebesar 90,03%. Keterbatasan sarana prasarana rehabilitasi sosial lanjutan utamanya panti sosial adalah kendala yang sering dialami dalam upaya pelayanan rehabilitasi sosial karena merupakan kewenangan provinsi dengan kapasitas terbatas, sehingga pemberian layanan rujukan bagi PMKS tidak serta merta bisa dilakukan. Namun penguatan jejaring kesejahteraan sosial yang dengan balai/panti/lembaga/yayasan sosial baik milik pemerintah maupun swasta antar kabupaten/kota adalah alternatif yang tepat dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial PMKS. Keberadaan shelter/rumah singgah sangat bermanfaat sebagai upaya penanganan dini sebelum PMKS dirujuk ke daerah lain. Namun sampai saat ini pengelolaan shelter belum maksimal karena belum tersedia SDM pengelolanya.

Realisasi IKU ketiga (Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial) tercapai 100% sejak tahun 2017 sampai dengan 2020. Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Sosial

terus berupaya memotivasi dan meningkatkan kapasitas PSKS dalam upaya penanganan masalah sosial baik melalui pembinaan, Bimtek, penguatan jejaring sosial juga pemberian apresiasi terhadap PSKS berupa insentif bulanan. Akan tetapi jika dilihat jumlahnya dari tahun ke tahun relatif kurang ada peningkatan mengingat PSKS adalah profesi yang bersifat sosial yang kurang diminati oleh masyarakat.

IKU keempat (Persentase fakir miskin yang mandiri) merupakan IKU baru di tahun 2019 dengan realisasi 18,07% dan tahun 2020 terealisasi sebanyak 18,18%, lebih tinggi dari target per tahun 10%. IKU ini dicapai dengan program pelatihan keterampilan PMKS (fakir miskin) dan setelah pelatihan diberikan bantuan sosial peralatan usaha dengan harapan mereka bisa segera memrintis usaha mandiri sektor informal agar terentaskan dari kemiskinan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, belum semua alumni pelatihan merintis usaha karena kendala permodalan dan akses pemasaran hasil usaha serta kurangnya pendampingan wirausaha.

Capaian kinerja berdasarkan SPM/IKK rata-rata tercapai sesuai target. Komitmen pemangku kebijakan terutama dalam hal penganggaran dan sinergitas dan jejaring yang kuat antar OPD, PSKS dan Lembaga-lembaga sosial sangat mendukung pencapaian target SPM. Lemahnya assessment terhadap pemerlu layanan perlu terus dikuatkan sehingga pemberian layanan SPM akan optimal.

Dari empat indikator kinerja program, dua indikator kinerja tercapai melebihi target yaitu Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan pembinaan Kesejahteraan sosial dan Persentase PSKS yang terampil dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Indikator kinerja program Persentase warga miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar taer capai sesuai target. Sinergi program dan kegiatan dengan pemerintah pusat, provinsi dan daerah serta koordinasi yang baik dengan seluruh stake holder sangat mendukung tercapainya target kinerja program. Sedangkan indikator kinerja persentase PMKS terlatih belum tercapai maksimal karena tingginya angka PMKS usia produktif sehingga belum didukung oleh pendanaan dan SDM yang memadai. Secara detail data capaian kinerja program sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.3.2
Capaian Kinerja Program Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase warga miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100	100	100	100
1.1	Jumlah warga miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	11.653	11.624	11.434	11.165
1.2	Jumlah Warga Miskin	11.653	11.624	11.434	11.165
2.	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan pembinaan kesejahteraan sosial	100	100	100	100
2.1	Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan pembinaan Kesejahteraansosial	125	250	471	535
2.2	Jumlah PMKS yang mengajukan bantuan pelayanan Kesejahteraan Sosial	125	250	471	535
3.	Persentase PSKS yang terampil dalam pelayanan kesejahteraan sosial	100	100	100	100
3.1	Jumlah PSKS yang terampil dalam pelayanan kesejahteraan sosial	125	132	132	133
3.2	Jumlah PSKS	125	132	132	133
4.	Persentase PMKS terlatih	16,24	17,58	19,70	20,32
4.1	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelatihan keterampilan	1.009	1.092	1.224	1.262
4.2	Jumlah PMKS usia Produktif	6.212	6.212	6.212	6.212

Sumber: Dinas Sosial, 2020

Sedangkan realisasi anggaran belanja dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2017-2021 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pada Dinas Sosial Tahun 2017-2021

Unit	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Cupaian Pada Tahun ke					Rasio Capaian Pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017 2	2018 3	2019 4	2020 5	2021 6	2017 7	2018 8	2019 9	2020 10	2021 11	2017 12	2018 13	2019 14	2020 15	2021 16	Anggaran 17	Realisasi 18
1																	
BELANJA DAERAH																	
Belanja Tidak Langsung	2.161.905.000	2.233.885.914	3.238.828.778	3.000.088.398	3.163.628.100	1.806.323.490	2.076.600.633	2.712.279.815	2.635.115.898	3.163.628.100	83,55	92,96	93,74	87,84	100	11,60	15,70
Belanja Langsung	20.800.284.676	24.569.668.400	23.452.719.500	21.434.854.461	23.309.298.114	20.555.043.609	23.276.063.763	23.121.181.926	21.014.747.235	23.309.289.114	98,82	94,73	98,59	90,16	100	13,72	3,60
Belanja Pegawai	134.064.200	32.492.000	57.511.000	38.651.000	0	109.548.200	17.937.000	46.200.000	37.250.000	0	81,71	55,20	80,33	96,38	100	-32,89	-11,36
Belanja Barang dan Jasa	20.598.505.476	23.798.270.130	22.198.053.960	21.110.404.261	23.288.528.814	20.356.995.409	22.526.427.999	21.943.731.282	20.703.577.235	23.288.528.814	98,83	94,66	98,86	98,07	100	3,56	3,73
Belanja Modal	89.715.000	738.906.250	1.199.154.540	285.819.200	20.750.300	88.500.000	732.698.764	1.131.250.644	273.920.000	20.750.300	98,65	99,16	94,34	95,84	100	154,25	153,52
TOTAL	22.984.189.676	26.803.554.314	26.691.548.278	24.434.942.859	26.472.917.214	22.361.367.099	25.352.664.396	25.833.461.741	23.649.863.133	26.472.917.214	97,29	94,59	96,79	96,79	100	4,02	4,69

Sumber data : Dinas Sosial Kota Blitar

Dari tabel 2.3.2 dapat dibaca capaian serapan anggaran tertinggi selama kurun waktu 2017-2021 yaitu pada tahun 2019 sebesar 97,29% sedangkan terendah pada tahun 2018 sebesar 94,59%. Sisa anggaran merupakan sisa kontrak pekerjaan, artinya meskipun capaian dibawah 100% namun target kinerja tetap terpenuhi. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program/kegiatan, integritas dan kualitas SDM yang tersedia sangat pendukung kinerja pengelolaan pendanaan. Pemanfaatan kemajuan teknologi akan mempermudah pencapaian kinerja namun juga perlu diselaraskan dengan kapasitas dan kualitas SDM pengelolanya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan sosial terus berkembang dan semakin kompleks seiring dengan perkembangan jaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran garapan dari Dinas Sosial Kota Blitar ialah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sebageian besar diantara mereka adalah penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar.

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial ini sangat tinggi karena selain dirasakan langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan ialah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin pada daerah tersebut atau dengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera. Tuntutan terhadap kinerja Dinas Sosial Kota Blitar tidak hanya muncul dari masyarakat akan tetapi juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana tujuan dari SPM tersebut ialah

menselaraskan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sekaligus dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan sosial di seluruh daerah di Indonesia sehingga menuntut pihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber daya lainnya secara memadai guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal.

Pandemi covid 19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 yang menyebar di seluruh pelosok Indonesia tak terkecuali Kota Blitar memaksa diterapkannya pola kehidupan baru yang membatasi aktivitas dan ruang gerak masyarakat yang berdampak pada kehidupan sosial ekonomi sehingga menyebabkan bertambahnya permasalahan sosial yang memerlukan penanganan serius dan menyeluruh dari seluruh stake holder.

Beberapa tantangan dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Sosial antara lain :

- a. Kultur budaya masyarakat yang lebih mengandalkan bantuan langsung yang bersifat konsumsi daripada bantuan yang bersifat merangsang tumbuhnya usaha ekonomi produktif.
- b. Meningkatkan akses dan sarana prasarana pelayanan terhadap PMKS.
- c. Tuntutan kualitas pelayanan terhadap PMKS.
- d. Terbitnya Standar Pelayanan Minimal bidang sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018.

Beberapa hal yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- b. Tingginya komitmen Kepala daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan terhadap PMKS.
- c. Adanya sinergitas program pemerintah pusat, provinsi dan Kab/Kota dalam penanganan masalah sosial secara komprehensif.
- d. Peran serta dunia usaha yang melembaga dalam penyelenggaraan upaya kesejahteraan sosial.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kota Blitar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 61 Tahun 2016, merupakan salah satu Perangkat Daerah yang bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Berbicara tentang masalah sosial tentu tidak bisa lepas dari problematika Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau istilah sekarang disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih mewarnai Kota Blitar, antara lain masih tingginya jumlah PMKS yang mengalami gangguan fungsional dalam kehidupan sosial ekonomi yang memerlukan dukungan serius dari pemerintah, kurangnya tingkat kemandirian fakir miskin karena kurangnya motivasi dan rasa percaya diri untuk merintis usaha serta kendala permodalan dan akses pemasaran hasil usaha, rendahnya minat masyarakat terutama pemuda menjadi potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), terbatasnya tenaga fungsional pekerja sosial dan keterbatasan sarana prasarana pelayanan PMKS di Kota Blitar, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum dimutakhirkan secara berkala sehingga belum dapat diketahui tingkat kemiskinan di Kota Blitar. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini membawa dampak memburuknya perekonomian dan meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran serta bertambahnya jumlah PMKS. Tahun 2020 data PMKS meningkat sebesar 7,31% dari tahun 2019. Hal ini tentunya memerlukan upaya ekstra keras dari pemerintah untuk menangani masalah PMKS yang sangat kompleks baik dari aspek perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial maupun pemberdayaan sosial.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih tingginya ketimpangan sosial masyarakat	Belum optimalnya upaya rehabilitasi dan pemberdayaan PMKS	Belum optimalnya rehabilitasi, pemberdayaan dan cakupan jaminan sosial bagi PMKS
		Validasi data PMKS masih belum optimal
		Belum memiliki SOP penanganan PMKS secara terintegrasi lintas OPD
		Belum adanya Rencana Aksi Penanggulangan PMKS (sesuai dengan kelompok PMKS)
		Belum adanya pilot project/duta berhasil PMKS sebagai pendorong motivasi PMKS
		Belum optimalnya pembinaan PMKS terkait pengelolaan ekonomi keluarga
	Belum optimalnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Kurangnya sinergitas antar PD dan terbatasnya jumlah relawan(PSKS) terkait program pendampingan wirausaha mandiri
	Manajemen pengelolaan TMP belum optimal	Sistem keamanan dan kebersihan TMP perlu ditingkatkan

3.2 **Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih**

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Blitar merupakan implementasi yang harus dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 dimana RPJMD tersebut

merupakan perwujudan Visi dan Misi Walikota Blitar terpilih periode 2021-2026.

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Pemerintah Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 adalah **"KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat"**. Visi RPJMD tersebut berpijak pada Visi Jangka Panjang Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu "Kota Blitar Sebagai Kota Pariwisata, Pusat Pelayanan Perdagangan Dan Jasa Yang Berwawasan Kebangsaan Dan Lingkungan Hidup".

Selanjutnya, Visi Pembangunan Daerah Kota Blitar 2021-2026 tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yang disebut dengan misi. Adapun misi Kota Blitar 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Misi 1: Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
- Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
- Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital
- Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
- Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Di antara misi-misi utama yang difokuskan tersebut, Dinas Sosial Kota Blitar mengemban misi ketiga yaitu : "Mewujudkan berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital".

Dari misi ketiga tersebut dijabarkan menjadi tujuan RPJMD sebagai berikut :

- Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Sebagai OPD yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan sosial, Dinas Sosial secara langsung terkait pada tujuan "Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat", dengan sasaran "Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin" dan "Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat".

3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Dalam Menyusun Renstra Dinas Sosial Kota Blitar tidak bisa terlepas dari Renstra Kementerian Sosial karena tujuan nasional pembangunan bidang sosial dapat terwujud apabila didukung oleh tiap-tiap kabupaten/kota. Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024, secara umum diuraikan sebagai berikut :

a. Potensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan

- 1) Potensi sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan meliputi nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal, kelembagaan di bidang kesejahteraan sosial dan penagggulan kemiskinan serta SDM di bidang kesejahteraan sosial .
- 2) Pengembangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- 3) Terselenggaranya kebijakan perlindungan sosial komprehensif dan adaptif.
- 4) Penjangkauan layanan dasar sosial dan pengembangan kehidupan secara berkelanjutan.
- 5) Kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah dan badan/dunia usaha.
- 6) Sumber pembiayaan.

- 7) Pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, gender, modal sosial budaya dan transformasi digital.

b. Permasalahan

- 1) Memastikan hidup yang berkualitas dan bermartabat bagi masyarakat.
- 2) Memastikan kesempatan yang sama bagi penduduk miskin dan rentan dalam peningkatan sosial ekonomi.
- 3) Memastikan ketahanan masyarakat melalui mitigasi risiko serta perlindungan social.
- 4) Kerangka kelembagaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- 5) Penataan regulasi dalam rangka pembangunan kesejahteraan social dan penanggulangan kemiskinan.
- 6) Pembiayaan dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

c. Tujuan:

- 1) Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan
- 2) Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggaran kesejahteraan sosial yang profesional.
- 3) Mewujudkan penguatan tata Kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

d. Sasaran :

- 1) Sasaran pada tujuan 1 : Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan.
- 2) Sasaran pada tujuan 2 :
 - Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial.
 - Meningkatnya kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

- 3) Sasaran pada tujuan 3 : Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik.

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Pembangunan kesejahteraan sosial di Jawa Timur tertuang pada misi kedua provinsi Jawa Timur yaitu “Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan” yang dijabarkan pada tujuan “Menurunnya angka kemiskinan” yang memiliki sasaran “Menurunnya penduduk miskin pedesaan” dan “Meningkatnya kemandirian PMKS”. Dalam upaya meningkatkan kemandirian PMKS strategi yang ditempuh :

1. Mendukung sistem perlindungan sosial melalui PKH plus dan jaminan sosial lainnya;
2. Pengembangan dan penguatan kapasitas PSKS dalam upaya penanganan PMKS.

Adapun permasalahan urusan sosial yang dihadapi adalah :

1. Belum optimalnya penanganan pengentasan penduduk miskin, 26 PMKS lainnya baik di panti maupun non panti;
2. Tingginya angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak, remaja dan orang tua, bahkan di semua tingkatan dan kalangan masyarakat;
3. Belum semua pemerintah kabupaten/kota menyediakan shelter atau tempat penampungan sementara bagi PMKS terlantar khususnya ODGJ dan gelandangan psikotik;
4. Belum optimalnya pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) untuk penanganan keluarga fakir miskin;
5. Belum terintegrasi pola pendampingankeluarga miskin yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota;
6. Masih tingginya stigma masyarakat terhadap eks ODGJ; dan

7. Menurunnya nilai-nilai kesetiakawanan, kepedulian dan kegotongroyongan di masyarakat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan dari Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2011-2030, adalah **“Mewujudkan Kota Blitar sebagai kota wisata kebangsaan yang didukung oleh sektor pertanian, perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan”**.

Tujuan tersebut didasarkan pada potensi dan karakteristik yang ada di wilayah Kota Blitar, diantaranya yaitu Kota Blitar memiliki banyak lokasi pariwisata yang bersifat kebangsaan/ kepahlawanan, salah satunya yaitu adanya makam Sang Proklamator RI Presiden Soekarno serta berkembangnya sektor perdagangan dan jasa terutama di pusat kota. Oleh karena itu, Kota Blitar harus berusaha mempertahankan dan mengoptimalkan potensi-potensi tersebut agar dapat sustain/ berkelanjutan.

Memperhatikan tujuan penataan ruang Kota Blitar dan penjelasannya diatas, maka sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait kesejahteraan sosial maka akan berusaha meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan para PMKS/PPKS dan Korban Bencana. Peningkatan PMKS/PPKS dan korban bencana dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan berinteraksi sosial dan keberfungsian sosial secara lebih optimal sehingga mereka mampu mengatasi berbagai persoalan sosial dan mewujudkan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang bergerak di Bidang Sosial secara professional dan humanis.

Selanjutnya tentang Rencana Kawasan Peruntukan lainnya dalam Perda No. 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Blitar tahun 2011-2030, pasal 64 dan 65 disebutkan bahwa :
Kawasan peruntukan lainnya meliputi :

- a. kawasan ruang evakuasi bencana alam;
- b. kawasan peruntukan kegiatan sektor informal;
- c. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- d. kawasan peruntukan pelayanan umum.

Ruang yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi :

- a. Sekolah;
- b. Balai pertemuan;
- c. Kantor Kelurahan;
- d. Kantor Kecamatan;
- e. GOR Soekarno Hatta;
- f. Rumah sakit;
- g. Taman Kota; dan
- h. Ndalem Gebang.

Rencana ruang evakuasi sebagaimana dimaksud diatas berupa pengembangan fasilitas kebutuhan darurat pengungsi, meliputi: MCK, dapur umum, ruang perawatan, ruang pemberdayaan, dan ruang kebutuhan lainnya.

Mengacu pada perda tata ruang, khususnya yang menyangkut penanganan bencana, maka sasaran Dinas Sosial Kota Blitar adalah Penanggulangan bencana informal yaitu unsur Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat. Agar potensi Penanggulangan Bencana berfungsi secara optimal diperlukan proses pembelajaran agar lebih handal.

Untuk itu diperlukan upaya-upaya pelatihan dan pendidikan yang terorganisir, terukur dan sistematis. Tanpa pendidikan dan pelatihan maka dipastikan tidak terciptanya masyarakat yang handal dalam Penanggulangan Bencana sebagai bentuk kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana yang akan datang. Proses terbentuknya TAGANA sebagai potensi Penanggulangan Bencana berbasis masyarakat yang terlatih, maka salah satu pedoman pelatihan untuk mencapai tujuan akhir dari sebuah pelatihan yaitu TAGANA terlatih.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pemyusunan Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026 tidak terlepas dari dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2016. Dalam KLHS tersebut dijelaskan isu strategis bidang sosial di Kota Blitar merupakan kondisi sosial yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan sehingga kondisi sosial di Kota Blitar dapat menjadi lebih baik. Isu strategis di bidang sosial terdiri dari masalah kemiskinan, penurunan nilai sosial dan kebangsaan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan serta tingkat kesehatan masyarakat yang menurun. Kondisi tersebut yang masih harus dikedepankan dan diperhatikan mengenai pembangunan di bidang sosial Kota Blitar pada tahun 2021- 2026.

Salah satu isu pembangunan di bidang sosial adalah tentang kemiskinan yang merupakan salah satu dari long list atau daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan data statistik, jumlah penduduk miskin di Kota Blitar tahun 2020 mencapai 11.100 jiwa atau 7,78 persen dari total penduduk, bertambah sebanyak 1.000 jiwa atau naik sebesar 0,65 persen poin dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 10.100 jiwa atau sebesar 7,13 persen. Tujuan pembangunan berkelanjutan diantaranya mengentaskan segala bentuk kemiskinan dengan mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional serta menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin melalui Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diupayakan untuk memperbaiki fungsi sosial PMKS sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya, menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungannya secara wajar dan bermartabat. Sebaran PMKS dengan segala permasalahannya di Kota Blitar tahun 2020 masih tergolong tinggi yaitu

sebanyak 12.203 tentunya memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Angka ini didominasi oleh kelompok fakir miskin yang mencapai 11.100 jiwa. Upaya mendorong kemandirian fakir miskin dilakukan melalui motivasi dan pendampingan yang intens dalam rangka menumbuhkan rasa percaya diri, mempermudah akses pemasaran dan kendala permodalan. Sinergitas program penanganan fakir miskin dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menuntut meningkatnya kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Rehabilitasi sosial bagi PMKS dengan gangguan keterlantaran, kecacatan, dan ketunasosialan memerlukan peningkatan kualitas pemberi layanan terutama PSKS sebagai ujung tombak pelayanan sosial di masyarakat. Keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan sosial bagi PMKS yang memerlukan layanan lanjutan. Kondisi ini tidak didukung oleh rasana prasarana pelayanan sosial skala provinsi yang memadai baik kapasitas maupun persebarannya, sedangkan di Kota Blitar hanya ada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak yang tentunya pelayanannya sangat terbatas. Dari uraian permasalahan tersebut maka ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih cukup tinggi;
2. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas SDM Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Belum maksimalnya pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
4. Belum tersedianya Sarana Prasarana Pelayanan Sosial skala Kabupaten/Kota bagi PMKS terlantar.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Sosial dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi guna memenuhi visi misi Walikota terpilih untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Dengan berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kota Blitar beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1.1.1
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	Indikator Tujuan/ Sasaran	Rumus Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Target Kinerja Tujuan / Sasaran					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin		Indeks Keparahan Kemiskinan	Data BPS	Indeks	0,22	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,21
		Meningkatnya penanganan fakir miskin	Persentase fakir miskin yang berdaya	Jumlah fakir miskin peserta pelatihan thn n-1 yang bekerja/ mulai merintis usaha $\frac{\text{Jumlah fakir miskin peserta Pelatihan thn n-1}}{\text{Jumlah fakir miskin thn n-1}} \times 100\%$	%	18,18	10	10	10	10	10	10
2.	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat		Persentase PMKS	$\frac{\text{Jumlah PMKS}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	%	7,71	7,48	7,37	7,26	7,15	7,04	7,04
		Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS	$\frac{(\text{Jumlah PMKS thn n-1}) - (\text{Jumlah PMKS thn n})}{\text{Jumlah PMKS thn n-1}} \times 100\%$	%	-7,31	1,45	1,47	1,49	1,52	1,54	5,89
3.		Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-		A (83,94)	A (84,35)	A (84,39)	A (84,43)	A (84,47)	A (84,51)	A (84,51)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran strategis akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Dalam penentuan kebijakan dilakukan dengan menarik strategi ke dalam 4 perspektif sesuai Permendagri 54 tahun 2010 yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan.

Gambaran Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang disusun oleh Dinas Sosial Kota Blitar pada periode lima tahun mendatang disajikan pada tabel 5.1.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Dinas Sosial Kota Blitar

Visi RPJMD	KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat		
Misi RPJMD	Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital		
Tujuan RPJMD	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat		
Sasaran RPJMD	1. Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin 2. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat		
Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	Meningkatnya penanganan fakir miskin	Peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan PMKS	Optimalisasi pelatihan dan pemenuhan kebutuhan dasar
			Pemberian program sosial ekonomi bagi warga miskin dan rentan miskin
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya penanganan PMKS	Peningkatan upaya rehabilitasi dan jaminan sosial	Peningkatan PMKS yang direhabilitasi, diberdayakan, dan menerima jaminan sosial
			Peningkatan validasi data PMKS
		Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Peningkatan pendampingan pekerja sosial
			Peningkatan kapasitas PSKS
		Peningkatan manajemen pengelolaan TMP	Peningkatan sistem keamanan dan kebersihan TMP

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Blitar. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas layanan.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program, kegiatan dan sub kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program, kegiatan dan sub kegiatan.

Berikut disajikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2021-2026. Masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan telah dilengkapi dengan sasaran berupa output kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu sampai dengan lima tahun yang masih bersifat indikasi sesuai dengan sumber daya yang tersedia setiap tahunnya. Keselarasan mulai dari tujuan sampai dengan sub kegiatan berikut target kinerja dan pendanaanya disajikan secara lengkap dalam tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Sosial Kota Blitar 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan	Data Capaian pada awal tahun perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin			Indikator tujuan : Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks		0,22	0,25		0,24		0,23		0,22		0,21		0,21			
	Meningkatnya penanganan fakir miskin		Indikator sasaran : Persentase fakir miskin yang berdaya	%	Jumlah fakir miskin peserta pelatihan thn n-1 yang bekerja/mulai merintis usaha x 100% Jumlah fakir miskin peserta Pelatihan thn n-1	18,18	10		10		10		10		10		10	Dinsos		
					Fakir miskin yang berdaya adalah fakir miskin alumni pelatihan keterampilan yang telah bekerja/mulai merintis usaha mandiri															
		Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	%	(Jumlah RTM penerima Bansos tahun n-1) – (Jumlah RTM penerima Bansos tahun n) ----- x 100% Jumlah RTM penerima Bansos tahun n-1	2,35	1,36	18.792.909,200	1,38	19.750.900,365	1,4	20.738.445,383	1,42	21.775.367,652	1,44	21.772.466,899	6,81	102..829.589,499	Bidang Linjamsos	Kota Blitar

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan	Data Capaian pada awal tahun perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pda Akhir Periode Renstra			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yatim dan/atau piatu yang memperoleh bantuan sosial	%	Jumlah anak yatim dan/atau piatu yang memperoleh bantuan sosial ----- x 100% Jumlah anak yatim dan/atau piatu yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	100	100	18.792.909200	100	19.750.900.365	100	20.738.445.383	100	21.775.367.652	100	21.772.466.899	100	102.829.589.499		
		Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yatim yang difasilitasi mendapatkan bantuan	Org	Jumlah anak yatim yang difasilitasi mendapatkan bantuan pada tahun n	534	550	898.118.900												
					Anak yatim dan/atau piatu adalah anak yatim dan/atau piatu yang berusia 0-12 tahun															
			Jumlah SLRT yang terfasilitasi	Unit	Jumlah SLRT yang terfasilitasi pada tahun n	0	1													
		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS yang divervalidasi	%	Jumlah data DTKS yang diverifikasi dan divalidasi ----- x 100% Jumlah data DTKS yang seharusnya diverifikasi dan divalidasi	100	100		100	100	100	100	100		100		100		Bidang Dayasos	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan	Data Capaian pada awal tahun perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan verifikasi dan validasi DTKS	laporan	Jumlah laporan verifikasi dan validasi DTKS pada tahun n	1	244.377.900	1	256.596.795	1	269.426.635	1	282.897.966	1	297.042.865	5	1.350.342.161			
			Jumlah laporan verifikasi dan validasi data peserta PBI JKN	laporan	Jumlah laporan verifikasi dan validasi data peserta PBI JKN pada tahun n	1		1		1		1		1		5				
			Jumlah warga miskin yang mendapat pelayanan Surat Pernyataan Miskin	Org	Jumlah warga miskin yang mendapat pelayanan Surat Pernyataan Miskin pada tahun n	971	500													
			Jumlah SLRT yang terfasilitasi	Unit	Jumlah SLRT yang terfasilitasi pada tahun n	0	0	1		1		1		1		1				
					SLRT adalah aplikasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu dari Kementerian Sosial															
		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	%	Jumlah Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial x 100% Jumlah Rumah Tangga Tidak Mampu yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	100	100	100		100	100	100		100	100	100		Bidang Linjamsos		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan	Data Capaian pada awal tahun perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan beras	RTM	Jumlah rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan beras pada tahun n	11.165	11.000	17.423.041.800	10.714	19.255.564.440	10.564	20.218.342.662	10.414	21.229.259.795	10.264	21.199.053.649	10.264	99.325.262.346				
					Rumah Tangga Tidak Mampu (RTM) adalah Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera Daerah (Rastrada)																	
			Jumlah rumah tangga tidak mampu yang mendapatkan tambahan kesejahteraan	RTM	Jumlah rumah tangga tidak mampu yang mendapatkan tambahan kesejahteraan pada tahun n	11.165	11.000		10.714		10.564		10.414		10.264		10.264					
			Jumlah KPM Program Sembako/BSP yang difasilitasi yang mendapatkan bantuan sosial	KPM	Jumlah KPM Program Sembako/BSP yang difasilitasi mendapatkan bantuan sosial pada tahun n	4.426	3.469		3.469		3.469		3.469		3.469		3.469					
			Jumlah anak yatim yang difasilitasi mendapatkan bantuan	Org	Jumlah anak yatim yang difasilitasi mendapatkan bantuan pada tahun n	534			550		550		550		550		550					
					Anak yatim dan/atau piatu adalah anak yatim dan/atau piatu yang berusia 0-12 tahun																	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan	Data Capaian pada awal tahun perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase peningkatan PMKS terlatih	%	$\frac{\text{Jumlah akumulasi PMKS yang terlatih tahun n} - (\text{Jumlah akumulasi PMKS terlatih tahun n-1})}{\text{Jumlah akumulasi PMKS terlatih tahun n-1}} \times 100\%$	28,79	32	24,2	19,5	16,3	14,04	160				Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Blitar			
					PMKS terlatih adalah PMKS yang mendapatkan pelatihan keterampilan															
		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS terlatih	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang mendapatkan pelatihan pada tahun n}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya mendapatkan pelatihan sampai dengan tahun akhir periode Renstra}} \times 100\%$	20,32	20	20	20	20	20	100								
		Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah PMKS yang memperoleh pelatihan keterampilan	Org	Jumlah PMKS yang memperoleh pelatihan keterampilan pada tahun n	40	80	238.739.130	80	250.676.087	263.209.891	80	400	276.370.385	1.256.366.093					
					PMKS peserta pelatihan adalah fakir miskin usia produktif yang terdata dalam DTKS dan/atau PMKS Lainnya															
			Jumlah KUBE yang dibentuk/ dibangun	KUBE	Jumlah KUBE yang dibentuk/ dibangun pada tahun n	0	1	1	1	1		5								

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan	Data Capaian pada awal tahun perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pda Akhir Periode Renstra			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah peserta workshop kewirausahaan bagi fakir miskin	Org	Jumlah peserta workshop kewirausahaan bagi fakir miskin pada tahun n	92	80		80		80		80		80		400			
					Peserta workshop kewirausahaan adalah alumni peserta pelatihan tahun n-1															
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat			Indikator tujuan : Persentase PMKS	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS tahun n} - \text{Jumlah PMKS tahun n-1}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	7,71	7,48		7,37		7,26		7,15		7,04		7,04			
	Meningkatnya penanganan PMKS		Indikator sasaran : Persentase penurunan PMKS	%	$\frac{(\text{Jml PMKS thn n-1}) - (\text{Jml PMKS thn n})}{\text{Jumlah PMKS thn n-1}} \times 100\%$	-7,31	1,45		1,47		1,49		1,52		1,54		5,89			
		Program Pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang aktif dalam pelayanan sosial}}{\text{Jumlah PSKS}} \times 100\%$	100	100	1.277.630.700	100	1.341.512.235	100	1.408.587.847	100	1.479.017.239	100	1.552.968.101	100	7.059.716.122	Bidang Pemberdayaan an Sosial	Kota Bitlar
					PSKS yang aktif adalah PSM dan TSKK yang terlibat langsung dalam pelayanan sosial (pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial) yang diselenggarakan Dinas Sosial minimal 75% dari seluruh jenis layanan															

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan	Data Capaian pada awal tahun perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	%	Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial -----x 100% Jumlah PSKS	100	100	1.277.630.700	100	1.341.512.235	100	1.408.587.847	100	1.479.017.239	100	1.552.968.101	100	7.059.716.122				
					PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial adalah PSM, TKS, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan Dinsos																	
		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang mengikuti kegiatan peningkatan jejaring dan keterampilan guna peningkatan pelayanan PMKS	Org	Jumlah PSKS yang mengikuti kegiatan peningkatan jejaring dan keterampilan guna peningkatan pelayanan PMKS pada tahun n	47	50	1.277.630.700	60	1.341.512.235	60	1.408.587.847	60	1.479.017.239	60	1.552.968.101	60	7.059.716.122				
			Jumlah pengurus/ anggota Orsos, relawan sosial dan PSKS yang menerima tambahan kesejahteraan	Org	Jumlah pengurus/ anggota Orsos, relawan sosial dan PSKS yang menerima tambahan kesejahteraan pada tahun n	365	297		297		297		297		297		297					

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan	Data Capaian pada awal tahun perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
															Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra							
							2022		2023		2024		2025		2026		K	Rp			K	Rp
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Jumlah peringatan HUT PETA yang difasilitasi	even	Jumlah peringatan HUT PETA yang difasilitasi pada tahun n	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5							
			Jumlah perintis, janda perintis kemerdekaan yang menerima tali asih dan bingkisan lebaran	Org	Jumlah perintis, janda perintis kemerdekaan yang menerima tali asih dan bingkisan lebaran pada tahun n	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4							
			Jumlah peringatan HKSN yang difasilitasi	even	Jumlah peringatan HKSN yang difasilitasi pada tahun n	0	1	1	1	1	1	1	1	1	5							
			Jumlah peringatan hari pahlawan yang difasilitasi	even	Jumlah peringatan hari pahlawan yang difasilitasi pada tahun n	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5							
			Jumlah peringatan HLUN yang difasilitasi	even	Jumlah peringatan HLUN yang difasilitasi pada tahun n	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5							
			Jumlah Juru Kunci Makam dan modin kematian yang dibina	Org	Jumlah Juru Kunci Makam dan modin kematian yang dibina pada tahun n	312	313	313	313	313	313	313	313	313	313							

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan	Data Capaian pada awal tahun perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pda Akhir Periode Renstra			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Rehabilitasi sosial	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	(Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan rehasos pada tahun n) - (Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan rehasos pada tahun n -1) ----- x 100% Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan rehasos pada tahun n -1	13,59	2,57	842.164.100	0,89	884.272.305	0,89	928.485.920	0,88	974.910.216	0,87	1.023.655.727	19,69	4.653.488.269	Bidang Pelayanan dan Rehabsos	Kota Blitar
					PMKS yang dimaksud adalah PMKS lainnya bukan fakir miskin, korban bencana alam, korban bencana sosial, korban penyalahgunaan Napza dan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)															
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	Jumlah anak terlantar dan Lansia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100% Populasi anak terlantar dan Lansia terlantar di daerah Kab/Kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	100	100	505.723.700	100	531.009.885	100	557.560.379	100	585.438.398	100	614.710.318	100	2.794.442.681		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan	Data Capaian pada awal tahun perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Anak yang membutuhkan pelayanan sosial dan Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang mendapat bantuan permakanan	Org	Jumlah Anak yang membutuhkan pelayanan sosial dan Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang mendapat bantuan permakanan pada tahun n	0	125	335.029.400	120	351.780.870	120	369.369.914	120	387.838.409	120	407.230.330	120	1.851.248.922		
		Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Anak yang membutuhkan pelayanan sosial dan Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang mendapat bantuan sandang	Org	Jumlah Anak yang membutuhkan pelayanan sosial dan Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang mendapat bantuan sandang pada tahun n	9	10	4.902.400	10	5.147.520	10	5.404.896	10	5.675.141	10	5.958.898	50	27.088.855		
		Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Anak yang membutuhkan pelayanan sosial dan Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Org	Jumlah Anak yang membutuhkan pelayanan sosial dan Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial pada tahun n	20	40	110.256.800	40	115.769.640	40	121.558.122	40	127.636.028	40	134.017.830	200	609.238.420		
		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah adopsi anak yang difasilitasi	Org	Jumlah adopsi anak yang difasilitasi pada tahun n	1	3	55.535.100	3	58.311.855	3	61.227.448	3	64.288.820	3	67.503.261	15	306.866.484		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan	Data Capaian pada awal tahun perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pda Akhir Periode Renstra			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah anak/orang terlantr yang mendapat pelayanan pemulangan ke daserah asal	Org	Jumlah anak/orang terlantr yang mendapat pelayanan pemulangan ke daserah asal pada tahun n	17	30			30		30		30		150				
			Jumlah Anak yang membutuhkan kan pelayanan sosial dan Lanjut Usia Terlantr di Luar Panti Sosial yang mendapat kan pelayanan rujukan pada tahun n	Org	Jumlah Anak yang membutuhkan kan pelayanan sosial dan Lanjut Usia Terlantr di Luar Panti Sosial yang mendapat kan pelayanan rujukan pada tahun n	4	10			10		10		10		50				
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantr dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	Jumlah penyandang disabilitas terlantr dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Populasi penyandang disabilitas terlantr dan Gepeng di daerah Kab/Kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	100	100	336.440.400	353.262.420	100	370.925.541	100	389.471.818	100	408.945.409	100	1.859.045.588			
		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah dokumen pendataan/verval data PMKS	dok	Jumlah dokumen pendataan/verval data PMKS pada tahun n	1	1	43.323.900	45.490.095	1	47.764.600	1	50.152.830	1	52.660.471	5	239.391.896			

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan	Data Capaian pada awal tahun perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pda Akhir Periode Renstra			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah psikotik yang bebas pasung	Org	Jumlah psikotik yang bebas pasung pada tahun n	3	208.406.000	3	218.826.300	3	229.767.615	3	241.255.996	3	253.318.796	15	1.151.574.706			
			Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza (termasuk penyandang disabilitas terlanar dan gepeng) di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial pada tahun n	Org	Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza (termasuk penyandang disabilitas terlanar dan gepeng) di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	120		100		100		100		100		500				
			Jumlah klien hasil razia/penjaringan yang dibina	Org	Jumlah klien hasil razia/penjaringan yang dibina pada tahun n	36		20		20		20		20		100				
		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza (termasuk penyandang disabilitas terlanar, psikotik/eks psikotik dan gepeng) di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan rujukan	org	Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza (termasuk penyandang disabilitas terlanar, psikotik/eks psikotik dan gepeng) di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan rujukan	8	84.710.500	68	88.946.025	60	93.393.326	60	98.062.993	60	102.966.142	308	468.078.986			

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan	Data Capaian pada awal tahun perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Program Penanganan bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhannya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	%	Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah Kab/Kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ----- x 100% Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kab/Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	100		100	345.017.300	100	362.268.165	100	380.381.573	100	399.400.652	100	419.370.685	100	1.906.438.375	Bidang Linjamsos	Kota Blitar	
		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial	%	Jumlah korban bencana alam/sosial skala Kab/Kota yang memperoleh bantuan sosial ----- x 100% Jumlah korban bencana alam/sosial skala Kab/Kota yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	100		100	56.478.200	100	59.302.110	100	62.267.216	100	65.380.576	100	68.649.605	100	312.077.707			
		Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah ketersediaan Bufferstock untuk penanganan pasca bencana	paket	Jumlah ketersediaan Bufferstock untuk penanganan pasca bencana pada tahun n	11		37	20.230.200	30	21.241.710	30	22.303.796	30	23.418.985	30	24.589.935	157	111.784.625			
		Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah warga miskin yang mendapat sakit/mendapat musibah lain yang mendapatkan bantuan	Org	Jumlah warga miskin yang sakit/mendapat musibah lainnya yang mendapatkan bantuan pada tahun n	34		76	36.248.000	70	38.060.400	70	39.963.420	70	41.961.591	70	44.059.671	356	200.293.082			

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan	Data Capaian pada awal tahun perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pda Akhir Periode Renstra			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana	%	Jumlah anggota Tagana yang terampil dalam penanganan pasca bencana Jumlah anggota Tagana ----- x 100%	78	81	288.539,100	84	302.966,055	90	318.114,358	94	334.020,076	100	350.721,079	100	1.594.360,668		
					Tagana yang terampil adalah Tagana yang telah lulus uji kompetensi sertifikasi Tagana tingkat nasional															
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah peserta pembinaan anggota Tagana dan kegiatan ketanggap daruratan	Org	Jumlah peserta pembinaan anggota Tagana dan kegiatan ketanggap daruratan pada tahun n	32	32	288.539,100	32	302.966,055	32	318.114,358	32	334.020,076	32	350.721,079	32	1.594.360,668		
			Jumlah peserta kegiatan Tagana masuk sekolah	Org	Jumlah peserta kegiatan Tagana masuk sekolah pada tahun n	300	150		300		300		300		300		1350			
			Jumlah Tagana yang mendapatkan tambahan kesejahteraan	Org	Jumlah Tagana yang mendapatkan tambahan kesejahteraan pada tahun n	32	32		32		32		32		32		32			

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan	Data Capaian pada awal tahun perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah peserta Diklat/Bimtek relawan kebencanaan	Org	Jumlah peserta Diklat/Bimtek relawan kebencanaan pada tahun n	55	32		32	32		32		32		32				
			Jumlah pemeliharaan/pengadaan Sarpras lapangan untuk siaga bencana	Unit	Jumlah pemeliharaan/pengadaan Sarpras lapangan untuk siaga bencana pada tahun n	2	2		2	2		2		2		2				
			Jumlah peserta kegiatan HUT Tagana	Org	Jumlah peserta kegiatan HUT Tagana pada tahun n	0	100		100			100		100		100				
			Jumlah kegiatan dapur umum lapangan	even	Jumlah kegiatan dapur umum lapangan pada tahun n	1	1		1	1		1		1		5				
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP dalam kondisi baik	%	Jumlah TMP dalam kondisi baik ----- x 100% Jumlah TMP	100	100	62.127.960	100	65.234.358	100	68.496.076	100	71.920.880	100	75.516.924	100	343.296.197	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Blitar
		Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara	%	Jumlah TMP yang terpelihara ----- x 100% Jumlah TMP	100	100	62.127.960	100	65.234.358	100	68.496.076	100	71.920.880	100	75.516.924	100	343.296.197		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan	Data Capaian pada awal tahun perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pda Akhir Periode Renstra					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara	Unit	Jumlah TMP yang dipelihara pada tahun n	1	1	62.127.960	1	65.234.358	1	68.496.076	1	71.920.880	1	75.516.924	1	343.296.197				
	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah		Indikator sasaran : Nilai Sakip Perangkat Daerah	-		A (83,94)	A (84,35)		A (84,39)		A (84,43)		A (84,47)		A (84,51)		A (84,51)					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		81,3	82	4.072.379.569	82,4	4.275.998.547	82,8	4.489.798.475	83,2	4.714.288.399	84,6	4.950.002.818	84,6	22.502.467.808	Sekretariat	Kota Blitar		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang seharusnya tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	100	100	12.981.800	100	13.630.890	100	14.312.435	100	15.028.056	100	15.779.459	100	71.732.640				

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan	Data Capaian pada awal tahun perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pda Akhir Periode Renstra						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	dok	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun pada tahun n	6	6	7.931.600	6	6	8.328.180	6	6	8.744.589	6	6	9.181.818	7	9.640.909	31	43.827.097		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan PD yang tersusun	dok	Jumlah dokumen pelaporan PD yang tersusun pada tahun n	11	11	5.050.200	11	11	5.302.710	11	11	5.567.846	11	11	5.846.238	11	6.138.550	55	27.905.543		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	Jumlah jenis dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan ----- x 100% jumlah jenis dokumen pelaporan keuangan PD yang seharusnya tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	100	100	3.385.623.995	100	100	3.554.905.195	100	100	3.732.650.454	100	100	3.919.282.977	100	4.115.247.126	100	18.707.709.748		
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Org	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan pada tahun n	26	27	3.385.623.995	27	27	3.554.905.195	27	27	3.732.650.454	27	27	3.919.282.977	27	4.115.247.126	27	18.707.709.748		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan	Data Capaian pada awal tahun perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/ Semesteran)	dok	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/ Semesteran) pada tahun n	12	12	12	4.931.400	12	5.177.970	12	5.436.869	12	5.708.712	12	5.994.148	60	27.249.098		
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi ----- x 100% jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian	100	100	100	135.345.600	100	142.112.880	100	149.218.524	100	156.679.450	100	164.513.423	100	747.869.877		
		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah publikasi program/ kegiatan perangkat daerah	publik	Jumlah publikasi program/ kegiatan perangkat daerah pada tahun n	2	2	2	135.345.600	2	142.112.880	2	149.218.524	2	156.679.450	2	164.513.423	2	747.869.877		
			Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	even	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti pada tahun n	1	3	3		3		3		3		3		15			
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	Jumlah jenis kebutuhan administrasi umum yang tersedia ----- x 100% jumlah jenis kebutuhan administrasi umum	100	100	100	310.512.650	100	326.038.283	100	342.340.197	100	359.457.206	100	377.430.067	100	1.715.778.402		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan	Data Capaian pada awal tahun perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pda Akhir Periode Renstra			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	komp	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia pada tahun n	5	5	13.874.800	5	14.568.540	5	15.296.967	5	16.061.815	5	16.864.906	5	76.667.028		
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi (termasuk mebelair)	jenis	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi pada tahun n	4	0	8.000.000	1	8.400.000	1	8.820.000	1	9.261.000	1	9.724.050	5	44.205.050		
			Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	jenis	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi pada tahun n	2	1		1		1		1		1		5			
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	jenis	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia pada tahun n	29	34	21.315.200	34	22.380.960	34	23.500.008	34	24.675.008	34	25.908.759	34	117.779.935		
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	dos	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia pada tahun n	660	350	43.595.500	350	45.775.275	350	48.064.039	350	50.467.241	350	52.990.603	1750	240.892.657		
			Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	jenis	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia pada tahun n	49	41		41		41	41		41	41		41			

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan	Data Capaian pada awal tahun perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang tersedia	jenis	Jumlah jenis barang cetakan yang tersedia pada tahun n	9	10	28.215.100	9	29.625.855	9	31.107.148	9	32.662.505	9	34.295.630	9	155.906.238				
			Jumlah lembar penggandaan	lembar	Jumlah lembar penggandaan pada tahun n	53.000	38.060		43.060		43.060		43.060		43.060		210.300					
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia	Bahan bacaan	Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia pada tahun n	1	1	16.200.000	1	17.010.000	1	17.860.500	1	18.753.525	1	19.691.201	1	89.515.226				
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi regional dan nasional yang diikuti	Rakor	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti pada tahun n	30	40	179.312.050	40	188.277.653	40	197.691.535	40	207.576.112	40	217.954.917	200	990.812.267				
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	Jumlah jasa penunjang urusan PD yang tersedia ----- x 100% Jumlah kebutuhan jasa Penunjang urusan PD	100	100	100.550.124	100	105.577.630	100	110.856.512	100	116.399.337	100	122.219.304	100	555.602.907				

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan	Data Capaian pada awal tahun perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening yang terbayarkan	rek	Jumlah jenis rekening yang terbayarkan pada tahun n	4	4	96.800.124	4	101.640.130	4	106.722.137	4	112.058.244	4	117.661.156	4	534.881.790		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan	iuran	jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan pada tahun n	12	12	3.750.000	12	3.937.500	12	4.134.375	12	4.341.094	12	4.558.148	60	20.721.117		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	Jumlah jenis BMD yang terpelihara x 100% jumlah jenis BMD yang seharusnya terpelihara	100	100	127.365.400	100	133.733.670	100	140.420.354	100	147.441.371	100	154.813.440	100	703.774.234		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	unit	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya pada tahun n	13	15	81.105.300	15	85.160.565	15	89.418.593	15	93.889.523	15	98.583.999	15	448.157.980		
			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	unit	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara pada tahun n	3	3		3		3		3		3		3			

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan	Data Capaian pada awal tahun perencanaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pda Akhir Periode Renstra				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	jenis	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara pada tahun n	4	4	1	19.048.300	4	20.000.715	4	21.000.751	4	22.050.788	4	23.153.328	4	105.253.882		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	unit	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara pada tahun n	1	1	1	12.500.000	1	13.125.000	1	13.781.250	1	14.470.313	1	15.193.828	1	69.070.391		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk mebelair)	jenis	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk mebelair) pada tahun n	2	2	2	14.711.800	2	15.447.390	2	16.219.760	2	17.030.747	2	17.882.285	2	81.291.982		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang termaktub dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Blitar yang merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. IKU disusun berdasarkan sasaran strategis RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Pencapaian target IKU diwujudkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan dengan masing-masing indikatornya yang terukur sebagai pedoman pelaksanaan, pengendalian serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan sosial. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia, baik SDM, sarana prasarana dan anggaran maka indikator kinerja Dinas Sosial Kota Blitar ditetapkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Blitar
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Indikator tujuan :							
a.	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,22	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,21
b.	Persentase PMKS	7,71%	7,48%	7,37%	7,26%	7,15%	7,04%	7,04%
2.	Indikator sasaran (IKU OPD)							
a.	Persentase fakir miskin yang berdaya	18,18	10	10	10	10	10	10
b.	Persentase penurunan PMKS	-7,31	1,45	1,47	1,49	1,52	1,54	5,89
3	Indikator Program :							
a.	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
b.	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	13,59%	2,57%	0,89%	0,89%	0,88%	0,87%	19,69%
c.	Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	2,35%	1,36%	1,38%	1,40%	1,42%	1,44%	6,81%
d.	Persentase peningkatan PMKS terlatih	28,79%	32%	24,2%	19,5%	16,3%	14,04%	160%
e.	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
f.	Persentase TMP dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Selain mengemban amanah RPJMD, Dinas Sosial juga mengemban amanah terhadap layanan wajib dasar bidang sosial sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar. Adapun jenis pelayanan dasar SPM bidang sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;

5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial nomor 9 tahun 2018 telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang sosial kabupaten/kota sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Blitar

Yang Mengacu pada Standar Pelayanan Minimal

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Lansia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Blitar merupakan penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar 2021-2026 yang disusun melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2016-2021 ini merupakan dokumen perencanaan guna memberikan arah dan acuan kinerja yang ingin dicapai serta digunakan sebagai pedoman operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Sosial Kota Blitar untuk 5 tahun kedepan, sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Sosial Kota Blitar periode 2016-2021. Disamping itu Renstra ini juga digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja tahunan Dinas Sosial Kota Blitar.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Blitar diharapkan tujuan, arah dan cita-cita pembangunan di bidang sosial sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, tentunya tidak terlepas dari koordinasi, kerja sama yang baik dan peran serta aktif seluruh unsur terkait.

Blitar, 24 - 03 - 2021
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BLITAR



Drs. Ec. PRIYO ISTANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 196201181990031009